



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah antara:

RISAL SALIM, lahir di Bobo, 14 Februari 1993, umur 30 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Bobo, RT 001, RW 001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Hamahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
melawan

ALWIA JASMIN, lahir di Bobo, 20 Februari 1996, 27 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Bobo, RT 001, RW 001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Hamahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 September 2023 telah mengajukan surat permohonan Isbath nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tte, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RISAL SALIM**, lahir di Bobo, 14 Februari 1993, umur 30 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Bobo, RT 001, RW 001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Hamahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

2. **ALWIA JASMIN**, lahir di Bobo, 20 Februari 1996, 27 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Bobo, RT 001, RW 001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Hamahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan II juga disebut sebagai Para Pemohon, Dengan ini mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2023, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, menurut ajaran agama Islam, dan dilaksanakan di Desa Bobo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dengan Wali Nikah/Wali Nasab yang bernama **JASMIN JUMATI** (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **MUHAMAD HI AHSIN ABDUL** dan **A HARIS A RAUF**, dengan maharnya berupa Cincin emas 3 Gram dibayar tunai, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor B-235/kua.27.1.1/Pw.01/09/2023, tertanggal 11 September 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa semasa pernikahan, Para Pemohon berkumpul layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **BINTANG RAMADHAN R SALIM**;
4. Bahwa Pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah hingga saat ini;
6. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Para Pemohon yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan pernikahan hingga saat ini, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**RISAL SALIM**) dengan Pemohon II (**ALWIA JASMIN**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2023, bertempat di Desa Bobo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
3. Membebaskan biaya perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati para Pemohon agar berpikir untuk tidak mencari solusi lain dalam menyelesaikan persoalan pernikahannya, dan atas nasehat majelis hakim tersebut para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati para Pemohon untuk mencari solusi lain dalam mengurus Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikahnya karena masih ada ikatan perkawinan dengan istri pertama dan ternyata berhasil dan para Pemohon mencabut perkaranya;

Dalam Pokok Perera

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan diajukan secara prodeo sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tte dicabut;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun 2023, sejumlah Rp 675.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail Warnangan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Marsono, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Drs. H. Marsono, M.H.

Panitera Pengganti

Naim Abdurauf, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp 65.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 600.000,00 |
| 3. Meterai . | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 675.000,00 (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Tte